

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 November 2017
Waktu	: Pukul 15.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: <b>Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 dari 44 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, pada hari Rabu, 22 November 2017, dibuka pada pukul 16.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, diputuskan perubahan sebagai berikut:
  - a) Pasal 8: menambahkan kata “KIP Aceh”

- b) Pasal 11: mengganti kata lembaga menjadi “lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah/organisasi”
  - c) Pasal 11 ayat (4): perbaikan redaksi kata “dalam” diganti dengan kata “yang terkait”
  - d) Pasal 12 ayat (2) huruf b: ditambahkan Panwaslih Aceh (juga disemua ayat yang harusnya mencantumkan Panwaslih Aceh)
  - e) Pasal 15 ayat (2): kata “9 (sembilan)” diganti dengan kata “3 (tiga)” dan kata “8 (delapan)” menjadi kata “2 (dua)” dan disesuaikan dengan norma yang mengatur tentang 9 (sembilan) rangkap untuk menjadi 3 (tiga) rangkap
2. Terhadap Draft Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diputuskan perubahan:  
Pasal 3: disesuaikan dan disamakan dengan semua tahapan yang ada di lampiran PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Terhadap Draft Rancangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan perubahan:  
Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c: untuk dihapus
4. Terhadap Draft Rancangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... tahun 2017 tentang Pengawasan Pemilihan Umum tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, telah dibahas dan diputuskan tidak ada perubahan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 20.35 WIB.

**Jakarta, 22 November 2017**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**IR. H. M LUKMAN EDY, M.SI**  
**A-39**

